



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 129 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan website;
- b. bahwa peran website sebagaimana dimaksud dalam huruf a sangat penting untuk kemajuan Daerah, sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat guna menambah wawasan;
- c. bahwa untuk kelancaran pengelolaan website sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengelola Website;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Website pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem

- Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 15. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standard Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 41);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
 17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan pencarian dan pengumpulan data sebagai sumber informasi Website (diskominfosandi.mamujukab.go.id) dan (pemda.mamujukab.go.id) pada Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju;

2. melakukan editing data dan informasi yang masuk sebelum menampilkan kehalaman website;
3. melakukan perawatan terhadap Website, baik perbaikan dan perawatan software dan hardware; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya (termasuk atas keseluruhan proses dan isi informasi yang muncul di halaman website kepada Bupati Mamuju melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.

KETIGA : Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 pada pos Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 31-01-2025
BUPATI MAMUJU,

SITI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 125 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 Januari 2025

TIM PENGELOLA WEBSITE
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	N A M A
1.	Penanggung Jawab	AKHMAD TAUFIQ, S. Ip.,M. Si
2.	Redaktur	SYUSWANDI HERLY, SP.,M. Si
3.	Editor	RAHMANILLAH, S.Sos
4.	Web Admin	HAJRAH B, SE
5.	Web Admin	MUHAMMAD FIQRI ADIATMA,S.Kom.,M.I.Kom
6.	Web Admin	DEDI SUTARNA, A. Md. Kep
7.	Web Developer	MULYANI AYU TRISNA,S.Kom
8.	Pembuat Artikel	MUH. FIRMANSYAH, S. Sos

BUPATI MAMUJU,

SITI SUTINAH SUHARDI